

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Pembelajaran fiqih sangat membantu terhadap pengaplikasian ibadah seseorang seperti menjalin hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungan dan makhluk lainnya. Pembelajaran fiqih sangat menekankan pada aspek pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum Islam serta kemampuan cara mengerjakan ibadah dan muamalah dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.¹ Memahami ilmu fiqih merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122 yaitu sebagai berikut:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ ١٢٢

¹ Amirudin, *Metode-Metode Mengajar Perspektif Al-Qur'an Hadist dan Aplikasinya dalam Pembelajaran PAI*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 215.

Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya untuk pembagian tugas kerja dalam kehidupan bersama dengan penegasan tidak sepatutnya semua orang mukmin pergi ke medan pertempuran, sedangkan hal yang juga penting dihiraukan. Mengapa sebagian dari mereka tidak ada yang pergi bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu pengetahuan agama mereka dengan tujuan agar ilmu yang mereka dapatkan tersebut disebarakan kepada kaumnya yang sebagian berperang setelah balik dari perang. Pengetahuan agama dalam hal ini khususnya tentang fiqih. Fiqih sangat penting untuk dipelajari. Tujuannya agar terjaga diri dan berhati-hati dari melakukan perbuatan yang dilarang Allah Swt.

Terkait dengan pembelajaran fiqih, dalam menjalani kehidupan sehari-hari setiap orang ada kadang-kadang menemui permasalahan tentang hukum yang tidak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dapat diberikan solusinya melalui pelaksanaan pembelajaran fiqih. Terlebih-lebih hal-hal yang bersifat modern seperti hukum bayi tabung dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini sangat perlu mempelajari ilmu fiqih. Ilmu fiqih mencakup aspek di dalam ruang lingkup kehidupan sehingga ilmu fiqih perlu untuk diperdalam.²

Hasil dari pelaksanaan pembelajaran fiqih dalam kehidupan sehari-hari telah menunjukkan hasil yang nyata seperti wudhu, shalat dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan melaksanakan pembelajaran fiqih diharapkan dapat menjalankan hukum-hukum syari'at Islam baik pada perbuatan maupun ucapan.³

² RD Moch Firidy Adi S, *Fiqih untuk Pemula: Sebuah Pedoman Belajar Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), 16–17.

³ Makrum Kholil, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Suatu Pengantar*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), 19.

Berkaitan dengan hal tersebut pembelajaran fiqih adalah salah satu dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan di jenjang pendidikan formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Mata pelajaran fiqih merupakan satu bagian dari mata pelajaran PAI yang membahas tentang bagaimana tata cara beribadah yang benar dan juga membahas tentang hukum-hukum dalam Islam yang berkenaan dengan pengenalan serta pemahaman tentang cara pelaksanaan yang ada pada rukun Islam dan pembiasaanya dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Berdasarkan dari observasi awal penulis menemukan sebuah program unggulan dari MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin yaitu fiqih aplikatif. Fiqih aplikatif adalah sebuah program MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin yang bertujuan membekali peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin agar dapat menjalankan ibadah sehari-hari dengan baik dan benar. Program fiqih aplikatif menjadi salah satu persyaratan kelulusan peserta didik MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin. Di dalam fiqih aplikatif pembelajarannya berupa materi yang berkaitan dengan pembelajaran fiqih dan berupa praktik-praktik langsung dengan guru pembimbingnya terhadap materi yang sudah diajarkan baik dari guru fiqih ketika pembelajaran di dalam kelas, dari guru pembimbingnya langsung, maupun pada kegiatan pesantren Ramadhan. Pada program ini setiap peserta didik mendapatkan bimbingan dari seorang guru pembimbing. Guru pembimbing ini ada guru pembimbing 1 (wali kelas) dan ada guru pembimbing 2 (guru pendamping wali kelas). Program fiqih

⁴ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam-Akidah Akhlak*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 46.

aplikatif ini mempunyai materi untuk masing-masing kelas. Kelas VII materi yang dipelajari dalam program ini tentang thaharah dan praktik ibadah shalat fardhu. Kelas VIII materi yang dipelajari yaitu praktik shalat masbuk, jamak, qashar, dan jamak qashar serta praktik ibadah shalat sunnah. Kelas IX materinya tentang sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur serta do'a-do'a. Pelaksanaan ujian fiqih aplikatif dilaksanakan di akhir-akhir kelas IX. Pelaksanaan program fiqih aplikatif bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas (selain ruang kelas) serta menggunakan buku fiqih aplikatif yang sudah disusun materi-materinya.⁵

Latar belakang pembentukan program fiqih aplikatif diawali dengan adanya calon peserta didik baru yang ketika melaksanakan tes baik dari bacaan shalat, gerakan shalat dan lain sebagainya sangat kurang. Latar belakang yang lain yaitu pada pembelajaran fiqih terkendala waktu. Berdasarkan wawancara dengan guru yang menjadi salah satu penyusun program fiqih aplikatif beliau mengatakan bahwasanya ketika pelaksanaan tes penerimaan peserta didik baru bacaan dan gerakan shalat calon peserta didik sangat kurang. Bahkan yang lebih memperhatikan lagi ada calon peserta didik yang hanya bisa membaca surah Al-Fatihah saja.⁶ Kemudian juga dengan keterbatasan jam pembelajaran fiqih yang tersedia dalam satu minggu hanya dua jam pelajaran, maka hasil dari pelaksanaan pembelajaran fiqih kurang maksimal. Pembelajaran fiqih adalah pembelajaran yang sebagian besar materinya berkenaan dengan praktik.⁷ Sebagai contoh pada

⁵ Observasi di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin pada hari Jum'at, 24 November 2023.

⁶ Wawancara awal dengan Bapak Sahriadi, Bapak Sahriadi adalah guru penyusun program fiqih aplikatif di MTs Negeri 3 kota Banjarmasin, pendidikan terakhir beliau adalah S2, Jum'at 12 Mei 2023 jam 08.00 WITA.

⁷ Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah karya 'Abdul Hamid Hakim* (Malang: Edulitera, 2021), 8.

pembelajaran thaharah. Untuk bisa memastikan apakah peserta didik sudah mempraktikkan materi thaharah dengan baik dan benar maka tidak cukup dengan waktu pembelajaran fiqih yang tersedia. Ditambah lagi waktu untuk menyampaikan materi thaharah. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin membentuk program fiqih aplikatif yang tujuannya menguatkan serta mengembangkan dari pembelajaran fiqih. Fungsi program fiqih aplikatif adalah menguatkan serta mengembangkan pembelajaran fiqih yang sudah dipelajari pada waktu di kelas. Hal ini sudah terbukti dengan data yang ada dan informasi dari wali-wali kelas yaitu hasil dari pelaksanaan pembelajaran program fiqih aplikatif hampir 95% peserta didik dinyatakan lulus dalam program fiqih aplikatif.

Berdasarkan hasil penjajakan awal yang dilakukan peneliti pada hari Selasa, 9 Mei 2023 peneliti menemukan adanya masalah-masalah yang sudah dijelaskan di atas. Oleh karena itu peneliti merasa penting penelitian ini untuk diteliti. Hal ini dikarenakan pada program yang ingin peneliti teliti ini sifatnya menguatkan serta mengembangkan pembelajaran fiqih. Maka peneliti ingin meneliti sebuah penelitian dengan mengangkat sebuah judul **“Implementasi Program Fiqih Aplikatif dalam Upaya Pengembangan Pembelajaran Fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin”**.

B. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti memberikan sebuah penegasan terhadap beberapa istilah yang sangat erat kaitannya dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan sebuah aktivitas guna untuk mencapai sebuah tujuan.⁸ Artinya implementasi sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan sebuah program untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari program tersebut. Implementasi berkaitan dengan sebuah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah implementasi program unggulan dari MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin berupa program fiqih aplikatif.

2. Program Fiqih aplikatif

Program adalah susunan rancangan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan membutuhkan waktu dan pelaksanaan yang panjang.⁹ Secara sederhana program dapat diartikan sebagai rencana.¹⁰ Artinya istilah program biasanya dikaitkan dengan sebuah rencana yang sudah dirancang untuk selanjutnya diterapkan dalam mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan.

Fiqih adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hukum-hukum dalam Islam meliputi wajib, sunah, mubah, makruh atau haram yang bersumber dari dalil-dalil yang jelas.¹¹ Ilmu fiqih mempunyai peran yang sangat penting untuk melaksanakan ibadah dalam kehidupan. Sebagai contoh dalam melaksanakan shalat, wudhu dan ibadah-ibadah lainnya dapat dipelajari dalam ilmu fiqih.

⁸ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 19.

⁹ Agus Zaenal Mutaqin, *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2022), 20.

¹⁰ Al Fajri Bahri, dkk., *Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Umsu Press, 2022), 2.

¹¹ Yulita Futria Ningsih, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 1.

Aplikatif adalah hal yang berkaitan dengan praktik. Dalam pembelajaran fiqh ada bagian-bagian materi yang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan praktik. Misalnya berupa materi shalat, wudhu dan lain sebagainya.¹² Praktik sangat berguna untuk memberikan gambaran yang lebih nyata dari sebuah materi yang sudah diajarkan kepada peserta didik.

Maka yang dimaksud dengan program fiqh aplikatif adalah sebuah program yang berkaitan dengan praktik materi fiqh. Dalam pembelajaran fiqh ada sebagian materi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan praktik. Misalnya berupa materi tentang wudhu, shalat dan lain sebagainya. Program fiqh aplikatif dalam penelitian ini adalah sebuah program unggulan dari MTs Negeri 3 Banjarmasin yang sifatnya adalah menguatkan dan mengembangkan pembelajaran fiqh.

3. Pengembangan pembelajaran Fiqih

Pengembangan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan dengan terencana serta terarah dengan tujuan untuk membuat atau meningkatkan agar semakin baik.¹³ Pengembangan dalam hal ini berkaitan dengan pembelajaran.

Pembelajaran fiqh adalah pembelajaran yang berkaitan dengan hukum Islam.¹⁴ Artinya pembelajaran fiqh berkaitan dengan hal-hal yang mengatur hukum-hukum dan tata cara menjalin hubungan baik dengan Allah Swt., diri sendiri, lingkungan maupun orang lain.

¹² Muhammad Firdaus, dkk., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 74.

¹³ Shomedran, *Pengembangan Program PLS (Konsep, Strategi dan Satuan PLS)*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 2.

¹⁴ Amirudin, *Metode-Metode Mengajar Perspektif Al-Qur'an Hadist dan Aplikasinya dalam Pembelajaran PAI*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 215.

Maka yang di maksud dengan pengembangan pembelajaran fiqih adalah sebagai usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran fiqih agar menjadi lebih baik. Artinya pengembangan pembelajaran fiqih dalam hal ini adalah meningkatkan pembelajaran fiqih.

Pengembangan pembelajaran fiqih dalam penelitian ini adalah sebuah pengembangan pada pelaksanaan pembelajaran fiqih berupa lebih condong kepada kegiatan praktik dari materi-materi fiqih oleh masing-masing guru pembimbing fiqih aplikatif. Pengembangan pembelajaran fiqih dalam penelitian ini juga berupa penyampaian materi-materi fiqih oleh guru fiqih pada waktu pembelajaran fiqih di kelas, oleh masing-masing guru pembimbing fiqih aplikatif, dan ditambah lagi pada waktu pelaksanaan pesantren Ramadhan. Artinya bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran fiqih dalam hal ini tidak hanya pada saat jam pembelajaran fiqih berlangsung saja, akan tetapi juga pada saat di luar jam pembelajaran fiqih. Contohnya guru pembimbing yang menjelaskan secara langsung ketika peserta didik bimbingannya menyeter baik hafalan maupun praktik pada program fiqih aplikatif ini.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Latar belakang adanya program fiqih aplikatif dalam upaya pengembangan pembelajaran fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.

2. Implementasi program fiqih aplikatif dalam upaya pengembangan pembelajaran fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang adanya program fiqih aplikatif dalam upaya pengembangan pembelajaran fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi program fiqih aplikatif dalam upaya pengembangan pembelajaran fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini memberikan kontribusi yang dapat dirasakan manfaatnya dan dapat menambah informasi bagi perkembangan ilmu pendidikan tentang program fiqih aplikatif dalam upaya pengembangan pembelajaran Fiqih di MTs Negeri 3 Kota Banjarmasin yang diterapkan di sebuah sekolah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Guru Fiqih

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi guru fiqih tentang cara yang baru dalam menerapkan pembelajaran fiqih. Pembelajaran fiqih dalam hal ini dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Hal ini bertujuan untuk

mengatasi keterbatasannya jam pembelajaran fiqih. Dikarenakan dalam pembelajaran fiqih sebagian besar berkaitan dengan praktik maka seorang guru harus mengusahakan semaksimal mungkin agar peserta didiknya benar-benar paham materi yang disampaikan, terlebih-lebih juga harus memastikan apakah peserta didiknya sudah dapat menerapkan/mempraktikkan materi yang berkaitan dengan baik dan benar.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan sebuah program yang sifatnya melengkapi serta mengembangkan sebuah mata pelajaran yang ada di sekolah. Khususnya dalam hal ini adalah mata pelajaran fiqih.

c. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta dapat digunakan untuk referensi pada penelitian berikutnya.

d. Bagi Peneliti yang Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam membuat sebuah penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian di atas.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran terkait penelitian yang ingin diteliti, maka peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

1. Skripsi Hisam Irzaki, 2020. *Penerapan Program Standar Kecakapan Ubudiyah (SKU) Dalam Meningkatkan Ketaatan Ibadah Peserta Didik di MA Ma'arif Bakung Udanawu Blitar*. Skripsi ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.¹⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama tahap persiapan yaitu MA melakukan rapat bersama terlebih khusus untuk guru SKU/ibadah. Tahap berikutnya yaitu menetapkan standar kelulusan dan kriteria kelulusan siswa. Tujuan dari program ini adalah agar siswa mempunyai pemahaman yang seimbang antara teori dan praktik pada pembelajaran fiqih. Kedua, proses pelaksanaan program SKU yaitu pelaksanaannya satu kali perminggu dengan satu jam pelajaran. Pelaksanaannya di kelas masing-masing, kecuali hal kegiatan praktik, seperti praktik shalat yang dilaksanakan di mushola. Ketiga, hasil penerapan program SKU antara lain siswa lebih memahami materi yang disampaikan, ibadah peserta didik menjadi meningkat., kognitif, afektif, dan psikomotoriknya mengalami perkembangan. Pada materi Al-Qur'an hadits akidah akhlak teknik evaluasinya yaitu memberikan kesempatan siswa bagi yang nilainya belum mencapai KKM. Teknik evaluasi dari praktik Fiqih bagi siswa yang masih kurang tepat dalam hal praktik yaitu dengan mengulang praktiknya. Kemudian persamaannya dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebuah program. Perbedaannya dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu penelitian ini

¹⁵ Moh. Hisam Irzaki, "Penerapan Program Standar Kecakapan Ubudiyah (SKU) dalam Meningkatkan Ketaatan Ibadah Peserta Didik di Ma'arif Bakung Udanawu Blitar", (*Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2020*), 33-34.

tidak ada membahas tentang latar belakang berdirinya program SKU serta faktor pendukung dan penghambatnya.¹⁶

2. Skripsi Aziz Armansyah, 2015. *Penerapan Program Bi'ah Di MAN Tulungagung I*. Skripsi ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.¹⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang adanya fiqih bi'ah yaitu adanya pernyataan kepala sekolah yang menyatakan agar pembelajaran lingkungan hidup disisipkan dalam seluruh mata pelajaran. Pembelajaran fiqih di MAN Tulungagung I ada semacam ekstrakurikuler yang diberi nama Teknologi Tepat Guna (TTG). Pada Teknologi Tepat Guna (TTG) ada materi yang membahas tentang ketepatan penggunaan, pelestarian, serta pemanfaatan lingkungan secara islami. Dalam ekstrakurikuler Teknologi Tepat Guna (TTG) yang membahas tentang fiqih lingkungan (fiqih bi'ah) yang memuat beberapa kegiatan yaitu penanaman lingkungan secara islami, gerakan insan lingkungan alam, program bank sampah, keterampilan pembuatan fast bunga, dan pemanfaatan tanaman. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu sama-sama membahas tentang program yang berfungsi sebagai penguat pembelajaran fiqih. Pembelajaran fiqih tidak hanya mutlak di dalam kelas. Perbedaannya yaitu terletak pada perencanaan dan evaluasi. Pada penelitian ini tidak dibahas tentang perencanaan dan evaluasi dari sebuah program yang dilaksanakan serta tidak membahas tentang faktor pendukung

¹⁶ Moh. Hisam Irzaki, "Penerapan Program Standar...", 96-97.

¹⁷ Armansyah, "Penerapan Program Fiqih Bi'ah di MAN Tulungagung I Tahun Pelajaran 2014-2015", (*Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2015*), 43.

dan penghambat. Inilah yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin peneliti teliti.¹⁸

3. Skripsi Siti Etika Fauziyah, 2020. Implementasi Pembelajaran Fiqih Pada Program Akselerasi Kelas PDCI 1 MTs Negeri 2 Kota Kediri. Skripsi ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.¹⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran Fiqih pada program akselerasi kelas PDCI 1 MTs Negeri 2 Kota Kediri yaitu guru membuat program tahunan, program semester serta RPP. Pada pelaksanaan pembelajaran Fiqih program akselerasi kelas PDCI 1 MTs Negeri 2 Kota Kediri adalah metode pembelajaran bervariasi, sumber belajar dari buku paket yang disediakan oleh madrasah, dan media pembelajaran LCD proyektor menjadi media yang sering digunakan dalam pembelajaran. Kemudian pada evaluasi pembelajaran Fiqih pada program akselerasi kelas PDCI 1 MTs Negeri 2 Kota Kediri yaitu evaluasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung (evaluasi keaktifan, sikap, dan sosial). Selain adanya bentuk evaluasi ketika proses pembelajaran, dalam program ini ada juga evaluasi setiap bab materi dan evaluasi di tengah dan di akhir semester. Kemudian persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu sama-sama membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah program. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu tidak

¹⁸ Armansyah, "Penerapan Program Fiqih ...", 86-87.

¹⁹ Siti Etika Fauziyah, "Implementasi Pembelajaran Fiqih Pada Program Akselerasi Kelas PDCI 1 MTsN 2 Kota Kediri", (*Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2018*), 23

ada membahas tentang latar belakang adanya sebuah program serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasiannya.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis sekaligus memudahkan pengolahan data dan penyajian data, penelitian ini ditulis menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki sub-sub tertentu, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori dan kerangka pikir. Landasan teori berisi tentang pengembangan pembelajaran fiqih, implementasi program, dan program fiqih aplikatif.

BAB III: Metode penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data

BAB IV: Hasil penelitian berisikan gambaran singkat lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: Penutup, yang berisikan simpulan dan saran.

²⁰ Siti Etika Fauziyah, "Implementasi Pembelajaran Fiqih...", 86-88.